



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 29-K / PM I-07 / AD / IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roni Fadli
Pangkat / Nrp : Pratu / 31060841180484
J a b a t a n : Tamudi Satbak Rudal D Peleton Rudal

Kesatuan : Denarhanud Rudal 002/Btg Dam VI/MIw
Tempat tgl lahir: Takengon Aceh Tengah, 1 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rudal 002/Btg Kel. Bontang Baru
Kec. Bontang Utara
Kodya Bontang Kaltim

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : **Berita Acara Pemeriksaan**
Permulaan dari Denpom VI/I Samarinda Nomor :
BP-08/A-08/III/2012, bulan Maret 2012

Memperhatikan : **Keputusan Penyerahan Perkara dari**
Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : **Kep/ 53 /**
III / 2012, tanggal 22 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/13/K/
AD/I-07/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim :
a. Nomor : Tap/49/PM I-07/AD/ V /2012 tanggal
1 Mei 2012
b. Nomor : Tap/76/PM I-07/AD/ V /2012 tanggal
30 Mei 2012
c. Nomor : Tap/103/PM I-07/AD/ VI /2012
tanggal 26 Juni 2012

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari
Sidang :
a. Nomor : Tap/49/PM I-07/AD/ V /2012 tanggal
3 Mei 2012
b. Nomor : Tap/76/PM I-07/AD/ VI /2012 tanggal
1 Juni 2012
c. Nomor : Tap/103/PM I-07/AD/ VI /2012
tanggal 28 Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tembusan Surat Pangilan sidang dari Kaotmil 1-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/13/K/AD/I-07/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Dandendarhanud Rudal 002/Btg Nomor : B/ 384 / VI /2012 tanggal 11 Juni 2012 dan B/ 475 / VII /2012 tanggal 16 Juli 2012. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dalam waktu damai ”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-

AD

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 15 (lima belas) lembar daftar absensi Pratu Roni Fadli NRP 31060841180484 anggota Denarhanud Rudal 002/Btg Dam VI/MIw.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat - tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sebelas dan tahun dua ribu dua belas di Denarhanud Rudal 002/Btg Dam VI/MIw atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak Pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Roni Fadli adalah Prajurit TNI AD yang berdinan di Denarhanud Rudal 002/Btg dengan jabatan Tamudi Satbak Rudal D Peleton Rudal 002/Btg hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060841180484 dan sampai sekarang belum dapat dimintai keterangan karena belum kembali ke Kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg Dam VI/MIw hingga perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan laporan Polisi pada tanggal 3 Januari 2012, secara berturut-turut yang lamanya lebih kurang 62 (enam puluh dua) hari.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa baik di rumahnya di Asrama Denarhanud Rudal 002/Btg Dam VI/MIw maupun ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang namun tidak diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Denarhanud Rudal 002/Btg Dam VI/MIw ke Denpom VI/I bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini dilaporkan dan sampai sekarang
Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam "Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM".

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Dandendarhanud Rudal 002/Btg Nomor : B/ 384 / VI /2012 tanggal 11 Juni 2012 dan B/ 475 / VII /2012 tanggal 16 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah saat memberikan keterangan kepada Penyidik, maka atas permintaan Oditur Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama Lengkap : Alse Ariyanto
Pangkat/Nrp : Lettu Arh / 11070076
Jabatan : Danton Rudal 002
Kesatuan : Denarhanud Rudal 002/Btg
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 13 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rudal 002 Kel.
Bontang Baru
Kec. Bontang Utara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2008 saat berdinis di Rudal 002/Btg dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan sekarang belum kembali.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada saat Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk mengurut tangannya setelah itu Terdakwa tidak pernah kembali kekesatuan yaitu sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena sering cek-cok dengan istrinya mengenai keuangan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di rumahnya termasuk ditempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

SAKSI-2 :

Nama Lengkap : Azil Bakhri
Pangkat/Nrp : Sertu / 210440061230583
Jabatan : Batipam Si Pamops
Kesatuan : Denarhanud Rudal 002/Btg Dam VI/ Mlw
Tempat tanggal lahir : Muara Saeh (Palembang) , 20 mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rudal 002/Btg Kel. Bontang Baru
Kec. Bontang Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat berdinas di Rudal 002/Btg dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejuak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan sekarang belum kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada saat Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk mengurut tangannya setelah itu Terdakwa tidak pernah kembali kekesatuannya yaitu sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang kerana sering cek-cok dengan isterinya mengenai keuangan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di rumahnya termasuk ditempat-tempat yang biasa di datangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

SAKSI-3 :

Nama Lengkap : Sabto Oktavianus
Pangkat/Nrp : Serda / 21090059481088
Jabatan : Ba Provoost Si Pamops
Kesatuan : Denarhanud Rudal 002/Btg Dam VI/
Mlw
Tempat tanggal lahir : Sukoharjo (Jateng) , 29
Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rudal 002 Kel.
Bontang Baru
Kec. Bontang Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat berdinis di Rudal 002/Btg dalam hubungan kedinisan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan sekarang belum kembali.



. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada saat Terdakwa Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk mengurus tangannya setelah itu Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan yaitu sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan sekarang.

. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena sering cek-cok dengan isterinya mengenai keuangan.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di rumahnya termasuk ditempat-tempat yang biasa di datangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- **Daftar Absensi An. Pratu Roni Fadli NRP 31060841180484 anggota Denarhanud Rudal 002/Btg Dam VI/MIw.**

Telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. **Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Denarhanud Rudal 002/Btg dengan jabatan Tamudi Satbak Rudal D Peleton Rudal 002/Btg dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060841180484 , selama dinas belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinasnya dari TNI AD.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 3 Nopember 2011 meminta ijin kepada Saksi untuk mengurut tangannya, setelah itu Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan. Dan perkaranya dilaporkan Denpom VI/1 Samarinda pada tanggal 3 Januari 2012.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di rumahnya termasuk ditempat-tempat yang biasa di datangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

6. Bahwa benar juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom VI/1 Samarinda pada tanggal 3 Januari 2012 belum kembali ke Kesatuan atau kurang lebih selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

. Bahwa benar selama waktu 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur mengenai terbuktinya dakwaan tersebut namun mengenai uraian unsur-unsurnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya dan mengenai pidananya akan mempertimbangkannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer ”
- . Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
- . Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
- . Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

- . Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas di Denarhanud Rudal 002/Btg Dam VI/ Mlw dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060841180484, selama dinas belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinasnya dari TNI AD.

b. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam selaku Papera Nomor : Kep/53/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Roni Fadli Nrp. 31060841180484 dengan jabatan Tamudi Satbak Rudal D Peleton Rudal.

c. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin..

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau dari Pihak yang berwenang.

b. Bahwa benar dari keterangan para Saksi , Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 3 Nopember 2011 meminta ijin kepada Saksi untuk mengurut tangannya, setelah itu Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan. Dan perkaranya dilaporkan Denpom VI/1 Samarinda pada tanggal 3 Januari 2012.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

d Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa di rumahnya termasuk ditempat-tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa di datangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang, dan Terdakwa sebagai seorang militer aktif tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara seorang prajurit yang akan meninggalkan dinas yaitu dengan cara terlebih dahulu meminta ijin dari komandan satuannya dan apabila diijinkan baru kemudian bisa meninggalkan kesatuannya, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan sejak tanggal 3 Pebruari 2012 sampai dengan sidang pemeriksaan perkara ini dilaksanakan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan.

b. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain.

c. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dalam waktu damai, telah terpenuhi.

4. Unsur empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom VI/1 Samarinda pada tanggal 3 Januari 2012 belum kembali ke Kesatuan atau kurang lebih selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar selama waktu 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta - fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 3 Januari 2012 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 3 Nopember 2011 dan hingga saat perkaranya disidangkan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa tidak hadir di Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang ini berupa : Bahwa barang bukti dalam perkara

Surat-surat :

- Daftar Absensi An. Pratu Roni Fadli NRP. 31060841180484 anggota Denarhanud Rudal 002/Btg Dam VI/MIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Roni Fadli, Pratu NRP.31060841180484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Daftar Absensi An. Pratu Roni Fadli NRP. 31060841180484 anggota Denarhanud Rudal 002/Btg Dam VI/MIw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono, S.H, Mayor Chk, Nrp. 522672 sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Raham, S.H, Kapten Chk, Nrp. 522551 dan Rizky gunturida, S.H, Kapten Chk, Nrp. 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benardy, S.H, Mayor Sus Nrp. 524419, Panitera M. Zainal Abidin,SH, Lettu Laut (KH), Nrp. 17838/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

**Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP 522672**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota -I
Hakim Anggota -II

Nurdin Raham, S.H.
Rizky Gunturida, S.H.

Kapten Chk NRP 522551
Kapten Chk NRP 11000000640270

Panitera

M. Zainal Abidin,SH.
Lettu Laut (KH), Nrp. 17838/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)